



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 6943 Tahun 2016

TENTANG  
PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAN ISLAM (PTKI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Perguruan Tinggi Agama Islam tentang perubahan dan penyesuaian nomenklatur program studi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan dan Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun 2016

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 pada lampiran keputusan ini menjadi program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan penyesuaian dan atau diperpanjang akreditasi sesuai peraturan yang berlaku dengan melampirkan silabus program studi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Desember 2016

a.n MENTERI AGAMA  
DIREKTUR JENDERAL,



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 6943 Tahun 2016

TENTANG : PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM STUDI</b> (Sesuai PMA 36 tahun 2009)	<b>JENJANG</b>	<b>PERUBAHAN</b> (Sesuai PMA 33 tahun 2016)
1.	Ilmu Aqidah	S-1, S-2, S-3	Aqidah dan Filsafat Islam
2.	Akhlaq dan Tasawuf	S-1, S-2, S-3	Ilmu Tasawuf
3.	Perbandingan Agama	S-1, S-2, S-3	Studi Agama Agama
4.	Zakat dan Wakaf	S-1, S-2, S-3	Manajemen Zakat dan Wakaf
5.	Sejarah dan Kebudayaan Islam	S-1, S-2, S-3	Sejarah Peradaban Islam
6.	Bimbingan dan Konseling Islam	S-1, S-2, S-3	Bimbingan Penyuluhan Islam
7.	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA)	S-1, S-2, S-3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Jakarta,  
DIREKTUR JENDERAL,  
KAMARUDDIN AMIN

